



**PUTUSAN**

Nomor 248/Pid.B/2023/PN Mdn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : **Wendi Prananda Alias Wendi;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Menteng II Gg. Jermal I No. 14 Kel. Binjai Kec. Medan Denai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : **Irwan Taruna Alias Iwan Aron;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bromo Gg Jermal No. 2 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bengkel Kereta;

**Terdakwa III :**

1. Nama lengkap : **Veriandi Alias Veri;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bromo  
Gang Aman No. 21 Kalurahan Tegal  
Sari III Kecamatan Medan Area;
7. Agama : Islam;
- Pekerjaan : Penjaga Malam di Residence Bromo;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I. Wendi Prananda Alias Wendi, Terdakwa II. Irwan Taruna Alias Iwan Aron, dan Terdakwa III. Veriandi Alias Veri telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan : Pasal 363 ayat (2) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Wendi Prananda Alias Wendi, Terdakwa II. Irwan Taruna Alias Iwan Aron, dan Terdakwa III. Veriandi Alias Veri berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara. dikurangi selama berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar BPKB Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna Merah tahun 2017 No. Polisi 6569 AGY, No. Rangka: MH1KC8218HK125228, No. Mesin: KC82E1122949 An. Afri Gunawan ;

- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Biru Dongker

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban an. Afri Gunawan

- 1 (satu) Buah Flashdisk hasil rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa tersebut, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan Para Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula dengan Para Terdakwa menanggapi lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 26 Agustus 2022 Nomor Register Perkara PDM-843/Eoh.2/11/2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

**DAKWAAN :**



Bahwa terdakwa I. **Wendi Prananda Alias Wendi** bersama-sama terdakwa II. **Irwan Taruna Alias Iwan Aron** dan terdakwa III. **Veriandi Alias Veri** serta Najar Husain Alias Raja Keling, Heri Koto Alias Kolor, dan Nanda Seto (masing-masing belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Nopember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan bromo No. 99 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa I. **WENDI PRANANDA ALIAS WENDI** bersama-sama terdakwa II. **IRWAN TARUNA ALIAS IWAN ARON** dan terdakwa III. **VERIANDI ALIAS VERI** besama NAJAR HUSAIN ALIAS RAJA KELING, HERI KOTO ALIAS KOLOR, dan NANDA SETO (masing-masing belum tertangkap) berkumpul di rumah terdakwa II. di Jalan Bromo Gang Jermal No.2 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai membicarakan rencana untuk mengambil barang-barang milik saksi korban AFRI GUNAWAN yang ada di dalam rumah toko saksi korban yang terletak di Jalan Bromo No. 99 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area dimana ajakan tersebut berasal dari NAJAR HUSAIN ALIAS RAJA KELING dan ajakan dari NAJAR HUSAIN ALIAS RAJA KELING disetujui oleh terdakwa I., terdakwa II., dan terdakwa III. serta HERI KOTO ALIAS KOLOR dan NANDA SETO, kemudian sekira pukul 03.30 wib terdakwa I. terdakwa II. dan terdakwa III. serta NAJAR HUSAIN ALIAS RAJA KELING dan NANDA SETO berkumpul di gedung milik NAJAR HUSAIN ALIAS RAJA KELING yang terletak di Jalan Menteng II Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai tepatnya dibelakang Mesjid Baiturrahman lalu NAJAR HUSAIN ALIAS RAJA KELING



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa III. pergi berdua berjalan kaki menuju Gang Setia Budi sedangkan terdakwa I. dan terdakwa II. bersama NANDA SETO masih menunggu digedung milik NAJAR HUSAIN ALIAS RAJA KELING kemudian sekira pukul 03.45 wib NAJAR HUSAIN ALIAS RAJA KELING dan terdakwa III. datang kembali, dan saat itu NAJAR HUSAIN ALIAS RAJA KELING lalu membagi tugas kepada terdakwa I. dan terdakwa II. serta NANDA SETO dimana terdakwa I mendapat tugas untuk mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban dari rumah toko saksi korban dan terdakwa II. mendapat tugas untuk mendorong sepeda motor milik saksi korban sedangkan NANDA SETO mendapat tugas untuk mengawasi situasi kondisi sekitar rumah toko milik saksi korban.

Selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa III. bersama-sama NAJAR HUSAIN ALIAS RAJA KELING, HERI KOTO ALIAS KOLOR, dan NANDA SETO pergi menuju rumah toko milik saksi korban yang terletak di Jalan Bromo No. 99 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area tersebut dengan berjalan kaki sedangkan terdakwa II. pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BK. Kemudian sesampainya di rumah toko milik saksi korban lalu NAJAR HUSAIN ALIAS RAJA KELING membuka pintu besi rumah toko milik saksi korban yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan merusak pintu tersebut setelah pintu rumah toko saksi korban terbuka lalu NAJAR HUSAIN ALIAS RAJA KELING menyuruh terdakwa I. masuk kedalam rumah toko milik saksi korban untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna merah tahun 2017 Pol. BK 6569 AGY milik saksi korban yang terparkir di depan pintu masuk rumah toko saksi korban dalam keadaan mesin tidak hidup sedangkan terdakwa III. disuruh oleh NAJAR HUSAIN ALIAS RAJA KELING masuk kedalam rumah toko saksi korban untuk memeriksa barang-barang yang ada didalam rumah toko milik saksi korban lalu terdakwa I. masuk kedalam rumah toko milik saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna merah tahun 2017 Pol. BK 6569 AGY milik saksi korban tersebut tanpa seijin dari saksi korban sedangkan terdakwa III. mengambil tas warna merah maron berisikan satu pasang sepatu sket merk Adidas warna hitam yang ada didalam rumah toko milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban kemudian terdakwa I mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut keluar dan sesampainya diluar rumah toko milik saksi korban lalu terdakwa I. membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





menaiki sepeda motor dalam keadaan mesin tidak hidup kemudian terdakwa II mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dengan menggunakan kaki kanan terdakwa II. sambil terdakwa II. mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 yang dibawa oleh terdakwa II. tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II. pergi menuju Jalan Bromo untuk menunggu yang disusul yang lain dimana NAJAR HUSAIN ALIAS RAJA KELING datang menemui terdakwa I., terdakwa II. dan terdakwa III. serta yang lainnya dengan berlari sambil membawa barang-barang milik saksi korban dan pada saat itu rokok yang diambil oleh HUSAIN ALIAS RAJA KELING sempat berjatuh di jalan. Selanjutnya NAJAR HUSAIN ALIAS RAJA KELING lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna merah tahun 2017 Pol. BK 6569 AGY milik saksi korban tersebut kepada orang lain di daerah Pasar XII Tanjung Morawa seharga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut maka terdakwa I. mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa II. mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta terdakwa III. mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa III yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa berupa uang tunai sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas selempang warna biru dongker terletak didalam etalase dibawa laci dan 1 (satu) selop rokok merek Dunhil Mild, 1 (satu) selop rokok Sampoerna 16, 1 (satu) selop rokok isi 12, 1 (satu) selop rokok surya isi 16, 1 (satu) selop rokok surya isi 12, 1 (satu) selop rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) selop rokok Dji Sam Soe Magnum dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna merah tahun 2017 Pol. BK 6569 AGY tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:



1. Saksi **Afri Gunawan**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang saksi alami;
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 diketahui sekitar pukul 05.20 Wib di Jalan Bromo No. 102 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area tepatnya didalam rumah toko (ruko) yang saksi tinggal;
- Bahwa adapun barang yang dicuri berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek/ type Honda CB 150 R warna merah tahun 2017, No. Polisi BK 6569 AGY, Uang tunai sebesar Rp. 8.500.000.00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) selok rokok merek Dunhill Mild, 1 (satu) selok rokok Sampoerna 16, 1 (satu) selok rokok isi 12, 1 (satu) selok rokok Surya isi 16, 1 (satu) selok rokok Surya isi 12, 1 (satu) selok rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) selok rokok Dji Sam Soe Magnum dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maron yang berisikan 1 (satu) pasang sepatu ket merek Adidas warna hitam;
- Bahwa sebelum hilang barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek/ type Honda CB 150 R warna merah tahun 2017, No. Polisi BK 6569 AGY terletak didalam ruko tepatnya didepan meja kasir, Uang tunai sebesar Rp 8.500.000.- ( Delapan juta lima ratus ribu rupiah) didalam tas selempang warna biru doker terletak di dalam etalase dibawa laci dan 1(Satu) selop rokok merek Dunhill Mild, 1(satu) selop rokok Sampoerna 16, 1(satu) selop rokok isi 12, 1(satu) selop rokok Surya isi 16, 1 (satu) selop rokok Surya isi 12, 1 (satu) selop rokok Dji Sam Soe, 1(satu) selop rokok Dji Sam Soe Magnum dan 1(satu) buah tas selempang warna merah maron yang berisikan 1(satu) pasang sepatu ket merek Adidas warna hitam terletak disandaran kursi dibawa tangga ruko.
- Bahwa hasil rekaman CCTV pelaku berjumlah tiga orang laki-laki yang tidak saksi kenal yakni : Raja Keling (Nama panggilan ), Wendi (Nama Panggilan) dan Iwan Aron (Nama Panggilan );
- Bahwa cara ketiga pelaku dapat masuk kedalam ruangan dengan merusak 2 (dua) buah gembok pintu.



- Bahwa saksi mendapatkan Identitas para pelaku Raja Keling (Nama panggilan) dan Iwan Aron (nama Panggilan) atas keterangan dari warga Jemaah Mesjid dilingkungan tempat tinggal saksi pada saat pulang dari Sholat Subuh dan Identitas pelaku Wendi saksi medapatkannya atas keterangan dari Ibu Siti Khadijah yang melihat langsung bahwa pelaku Wendi yang mendorong keluar dari dalam ruko saksi 1(satu) unit sepeda motor merek/ type Honda CB 150 R warna merah tahun 2017, No.Polisi BK 6569 AGY milik saksi.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang barang milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan di benarkan oleh saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Siti Khadijah**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang saksi korban alami;
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 diketahui sekitar pukul 05.20 Wib di Jalan Bromo No. 102 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area tepatnya didalam rumah toko (ruko) milik saksi korban;
- Bahwa adapun barang yang dicuri berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek/ type Honda CB 150 R warna merah tahun 2017, No. Polisi BK 6569 AGY, Uang tunai sebesar Rp. 8.500.000.00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) selok rokok merek Dunhill Mild, 1 (satu) selok rokok Sampoerna 16, 1 (satu) selok rokok isi 12, 1 (satu) selok rokok Surya isi 16, 1 (satu) selok rokok Surya isi 12, 1 (satu) selok rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) selok rokok Dji Sam Soe Magnum dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maron yang berisikan 1 (satu) pasang sepatu ket merek Adidas warna hitam milik Afri Gunawan atau tetangga saksi;





- Bahwa yang melakukan pencuriannya adalah yaitu Wendi (nama panggilan), dan Iwan Aron (nama panggilan) saksi mengetahuinya dengan melihat sendiri bahwa sepeda motor milik sdr. Afri Gunawan didorong dari dalam keluar ruko mil sdr. Afri Gunawan oleh kedua pelaku dan selanjutnya pelaku mendorong sepeda motor dalam keadaan mati mesin melewati depan rumah saksi saat itu juga saksi melihat pintu ruko milik sdr. Afri Gunawan telah terlah terbuka lebar saat itu saksi belum mengetahui telah terjadi pencurian saksi mengetahuinya setelah warga jemaah Mesjid yang baru selesai sholat subuh datang kerumah milik sdr. Afri Gunawan dan ternyata benar telah terjadi pencurian di rumahnya;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua pelaku yakni Wendi (nama panggilan) dan Iwan Aron (nama panggilan) di Jalan Bromo Gang Trimo Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai sehubungan kedua pelaku sekampung saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan di benarkan oleh saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Muamar BM, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang saksi korban alami;
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 diketahui sekitar pukul 05.20 Wib di Jalan Bromo No. 102 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area tepatnya didalam rumah toko (ruko);
- Bahwa pemilik rumah (ruko) tersebut adalah saksi korban Arfi Gunawan;



- Bahwa adapun barang yang dicuri berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek/ type Honda CB 150 R warna merah tahun 2017, No. Polisi BK 6569 AGY, Uang tunai sebesar Rp. 8.500.000.00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) selok rokok merek Dunhill Mild, 1 (satu) selok rokok Sampoerna 16, 1 (satu) selok rokok isi 12, 1 (satu) selok rokok Surya isi 16, 1 (satu) selok rokok Surya isi 12, 1 (satu) selok rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) selok rokok Dji Sam Soe Magnum dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maron yang berisikan 1 (satu) pasang sepatu ket merek Adidas warna hitam milik Afri Gunawan atau tetangga saksi;
- Bahwa yang saksi kenal pelakunya adalah bernama Raja di Jalan Menteng II Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai atau tempat tinggal pelaku Raja di belakang Mesjid Baiturrahman ;
- Bahwa kronologinya berawal pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar pukul 05.00 wib di Jalan Bromo No. 97 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area saksi keluar dari dalam rumah dengan maksud untuk Sholat Subuh di Mesjid Baiturrahman yang terletak di Jalan Menteng II Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai saat keluar rumah saksi melihat Raja berlari dengan tergesa gesa ke arah Jalan Bromo Ujung selanjutnya saksi melihat dari jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter banyak rokok berjatuh ke jalan dari dalam Jaket Sweater warna merah yang dikenakan oleh pelaku Raja selanjutnya saksi melihat pintu rumah toko milik saksi korban ternyata telah terbuka lebar dikarenakan hal tersebut saksi langsung masuk ke dalam rumah dan memanggil saksi korban tetapi tidak didengar selanjutnya saksi keluar dari dalam rumah untuk pergi ke Mesjid sebelum pergi ke Mesjid saksi menjumpai Satpam Pegadaian meminta tolong kepadanya untuk menjaga rumah toko milik saksi korban selanjutnya saksi langsung pergi ke Mesjid untuk Sholat Subuh, setelah selesai sholat Subuh saksi dan Mertua saksi yakni Muhammad Sagir dan Murniati, H.Ucok, Yudha, Putra kembali lagi ke rumah toko milik saksi korban dengan maksud untuk membangunkannya dan saksi langsung masuk ke dalam rumah lantai 2 rumah milik saksi korban berteriak memanggil korban saat itu korban terbangun dan keluar dari kamar tidurnya, saat itu saksi langsung berkata kepada korban " Pintu rumah sudah terbuka CU saksi lihat kereta tidak ada selanjutnya saksi dan korban turun kebawah dari lantai dua untuk melihat rekaman CCTV milik korban dari hasil rekaman CCTV yang saksi lihat 'saksi melihat satu orang laki-laki dengan mengenakan Sweater warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah masuk kedalam ruko dan memeriksa barang-barang yang berada didalam ruko saat itu saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi pencurian didalam rumah toko milik korban.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan di benarkan oleh saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Dedy Kurniawan**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang saksi korban alami;
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 diketahui sekitar pukul 05.20 Wib di Jalan Bromo No. 102 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area tepatnya didalam rumah toko (ruko);
- Bahwa pemilik rumah (ruko) tersebut adalah saksi korban Arfi Gunawan atau tetangga saksi;
- Bahwa adapun barang yang dicuri berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek/ type Honda CB 150 R warna merah tahun 2017, No. Polisi BK 6569 AGY, Uang tunai sebesar Rp. 8.500.000.00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) selok rokok merek Dunhill Mild, 1 (satu) selok rokok Sampoerna 16, 1 (satu) selok rokok isi 12, 1 (satu) selok rokok Surya isi 16, 1 (satu) selok rokok Surya isi 12, 1 (satu) selok rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) selok rokok Dji Sam Soe Magnum dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maron yang berisikan 1 (satu) pasang sepatu ket merek Adidas warna hitam milik Afri Gunawan (saksi korban);
- Bahwa yang saksi kenal pelakunya adalah bernama Raja di Jalan Menteng II Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai atau tempat tinggal pelaku Raja di belakang Mesjid Baiturrahman ;



- Bahwa kronologinya berawal pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar pukul 05.00 wib di Jalan Bromo No. 97 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area saksi keluar dari dalam rumah dengan maksud untuk Sholat Subuh di Mesjid Baiturahman yang terletak di Jalan Menteng II Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai saat keluar rumah saksi melihat Raja berlari dengan tergesa gesa kearah Jalan Bromo Ujung selanjutnya saksi melihat dari jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter banyak rokok berjatuh ke jalan dari dalam Jaket Sweater warna merah yang dikenakan oleh pelaku Raja selanjutnya saksi melihat pintu rumah toko milik saksi korban ternyata telah terbuka lebar dikarenakan hal tersebut saksi langsung masuk ke dalam rumah dan memanggil saksi korban tetapi tidak didengar selanjutnya saksi keluar dari dalam rumah untuk pergi ke Mesjid sebelum pergi ke Mesjid saksi menjumpai Satpam Pegadaian meminta tolong kepadanya untuk menjaga rumah toko milik saksi korban selanjutnya saksi langsung pergi ke Mesjid untuk Sholat Subuh, setelah selesai sholat Subuh saksi dan Mertua saksi yakni Muhammad Sagir dan Murniati, H.Ucok, Yudha, Putra kembali lagi ke rumah toko milik saksi korban dengan maksud untuk membangunkannya dan saksi langsung masuk ke dalam rumah milik saksi korban berteriak memanggil korban saat itu korban terbangun dan keluar dari kamar tidurnya, saat itu saksi langsung berkata kepada korban "Pintu rumah sudah terbuka CU saksi lihat kereta tidak ada selanjutnya saksi dan korban turun ke bawah dari lantai dua untuk melihat rekaman CCTV milik korban dari hasil rekaman CCTV yang saksi lihat 'saksi melihat satu orang laki-laki dengan mengenakan Sweater warna merah masuk ke dalam rumah dan memeriksa barang-barang yang berada di dalam rumah saat itu saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di dalam rumah toko milik korban.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan di benarkan oleh saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1. Wendi Prananda Alias Wendi;**

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron dan Terdakwa III. Veriandi Alias Veri dengan temannya Najar Husain Alias Raja Keling (DPO), Heri Koto Alias Kolor (DPO), dan Nanda Seto (DPO) melakukan pencurian didalam ruko milik korban Afri Gunawan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa Irwan Taruna Alias Aron dan Terdakwa Veriandi Alias Veri serta temannya Najar Husain Alias Raja Keling Dan Nanda Seto berkumpul pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 02.00 wib dirumah milik Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron yang beralamat di jalan Bromo Gg Jermal No. 2 Kel. Binjai Kec. Medan Denai dengan maksud untuk melakukan pencurian atas ajakan Najar Husain Alias Raja Keling dan terdakwa Veriandi Alias Veri.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron dan Terdakwa III. Veriandi Alias Veri menyetujui ajakan yang ditawarkan oleh Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) dikarenakan hari masih terang pencurian belum di lakukan.
- Bahwa pada sekitar pukul 03.30 wib Terdakwa bersama Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron dan Terdakwa III. Veriandi Alias Veri, Najar Husain Alias Raja Keling (DPO), dan Nanda Seto (DPO) berkumpul kembali kerumah gedung milik Najar Husain Alias Raja Keling yang terletak di jalan Menteng II Kel. Binjai Kec. Medan Denai tepatnya dibelakang Masjid Baiturrahman.
- Bahwa selanjutnya Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) dan Terdakwa Veriandi Alias Veri pergi berdua dengan berjalan kaki menuju gang Setia Budi sedangkan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron, dan Nanda Seto (DPO) masih berada digedung milik Najar Husain Alias Raja Keling (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 03.45 wib Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) dan Terdakwa Veriandi Alias Veri datang kembali dan saat itu Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) membagi tugas kepada Terdakwa bersama Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron dan Terdakwa Veriandi Alias Veri dan Nanda Seto (DPO) dimana Terdakwa Veriandi Alias Veri mendapatkan tugas untuk mengeluarkan kereta dari dalam ruko, Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan





Aron mendapatkan tugas untuk mendorong kereta dan Nanda Seto (DPO) mendapatkan tugas untuk mengawasi situasi sekitar tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron dan Terdakwa Veriandi Alias Veri, Najar Husain Alias Raja Keling (DPO), Heri Koto Alias Kolor (DPO) dan Nanda Seto(DPO) menuju rumah saksi korban di jalan Bromo no. 99 kel. Tegal Sari III kec. Medan Area dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 BK tidak ingat;

- Bahwa didalam rumah saksi korban, Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) lalu membuka pintu yang terbuat dari besi dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa disuruh oleh Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) masuk kedalam ruko milik saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R warna merah tahun 2017 BK 6569 AGY milik saksi korban yang terletak didepan pintu masuk ruko lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban keluar ruko dalam keadaan mesin mati dan diluar ruko Terdakwa menaiki sepeda motor dalam keadaan mati dengan didorong menggunakan kaki kanan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron dan sambil mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BK tidak diingat lagi menuju jalan Bromo.

- Bahwa Terdakwa Veriandi Alias Veri lalu disuruh oleh Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) untuk memeriksa barang-barang dan tas yang berada didalam ruko dan didalam tas warna merah maron berisikan satu pasang sepatu sket merk Adidas warna hitam lalu Terdakwa Veriandi Alias Veri pergi bergabung dengan teman-temannya.

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R warna merah tahun 2017 BK 6569 AGY milik saksi korban telah dijual oleh Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) didaerah Pasar XII Tanjung Morawa seharga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan sepeda motor maka, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa Veriandi Alias Veri mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron serta Terdakwa Veriandi Alias Veri tidak ada ijin untuk mengambil barang milik korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron serta Terdakwa Veriandi Alias Veri korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

## **Terdakwa 2. Irwan Taruna Alias Iwan Aron;**

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Wendi Prananda Alias Wendi dan Terdakwa Veriandi Alias Veri bersama dengan temannya Najjar Husain Alias Raja Keling (DPO), Heri Koto Alias Kolor (DPO), dan Nanda Seto (DPO) melakukan pencurian didalam ruko milik korban Afri Gunawan.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Wendi Prananda Alias Wendi dan Terdakwa Veriandi Alias Veri dan temannya Najjar Husain Alias Raja Keling (DPO dan Nanda Seto(DPO)) berkumpul pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 02.00 wib dirumah milik Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron yang beralamat di jalan Bromo Gg Jermal No. 2 Kel. Binjai Kec. Medan Denai dengan maksud untuk melakukan pencurian atas ajakan Najjar Husain Alias Raja Keling (DPO) dan Terdakwa Veriandi Alias Veri;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa menyetujui ajakan yang ditawarkan oleh Najjar Husain Alias Raja Keling (DPO) dan Terdakwa Veriandi Alias Veri dikarenakan hari masih terang pencurian belum kami lakukan ;
- Bahwa pada sekitar pukul 03.30 wib Para Terdakwa, Najjar Husain Alias Raja Keling (DPO), dan Nanda Seto (DPO) berkumpul kembali kerumah gedung milik Najjar Husain alias Raja Keling (DPO) yang terletak di jalan Menteng II Kel. Binjai Kec. Medan Denai tepatnya dibelakang Masjid Baiturrahman;
- Bahwa Najjar Husain Alias Raja Keling (DPO) dan Terdakwa Veriandi Alias Veri pergi berdua dengan berjalan kaki menuju gang setia budi sedangkan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron, dan Nanda Seto (DPO) masih berada digedung milik Najjar Husain Alias Raja Keling (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 03.45 wib Najjar Husain Alias Raja Keling (DPO) dan Terdakwa Veriandi Alias Veri datang kembali dan saat itu Najjar Husain Alias Raja Keling (DPO) membagi tugas kepada para Terdakwa dan Nanda Seto(DPO) dimana Terdakwa Veriandi Alias Veri mendapatkan tugas untuk mengeluarkan kereta dari dalam ruko, Terdakwa mendapatkan tugas untuk mendorong kereta dan Nanda Seto (DPO) mendapatkan tugas untuk mengawasi situasi sekitar tempat kejadian perkara.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bersama Terdakwa Wendi Prananda Alias Wendi dan Terdakwa Veriandi Alias Veri, Najar Husain Alias Raja Keling (DPO), Heri Koto Alias Kolor (DPO) dan Nanda Seto (DPO) menuju rumah saksi korban di jalan bromo no. 99 kel. Tegal sari III kec. Medan area dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 BK tidak ingat.
- Bahwa sesampainya didalam rumah saksi korban, Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) lalu membuka pintu yang terbuat dari besi dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa Wendi Prananda Alias Wendi disuruh oleh Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) masuk kedalam ruko milik saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R warna merah tahun 2017 BK 6569 AGY milik saksi korban yang terletak didepan pintu masuk ruko lalu Terdakwa Wendi Prananda Alias Wendi mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban keluar ruko dalam keadaan mesin mati dan diluar ruko Terdakwa Wendi Prananda Alias Wendi menaiki sepeda motor dalam keadaan mati dengan didorong menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BK tidak diingat lagi menuju jalan Bromo.
- Bahwa Terdakwa Veriandi Alias Veri lalu disuruh oleh Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) untuk memeriksa barang-barang dan tas yang berada didalam ruko dan didalam tas warna merah maron berisikan satu pasang sepatu sket merk Adidas warna hitam lalu Terdakwa Veriandi Alias Veri pergi bergabung dengan teman-temannya.
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R warna merah tahun 2017 BK 6569 AGY milik saksi korban telah dijual oleh Najar Husain Alias Raja Keling kepada Para Terdakwa dan temannya didaerah Pasar XII Tanjung Morawa sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor maka Terdakwa Veriandi Alias Veri mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Wendi Prananda Alias Wendi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron dan Terdakwa Veriandi Alias Veri tidak ada ijin untuk mengambil barang milik korban;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron dan Terdakwa Veriandi Alias Veri korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

### **Terdakwa 3. Veriandi Alias Veri :**

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan temannya Najar Husain Alias Raja Keling, Heri Koto Alias Kolor, dan Nanda Seto melakukan pencurian didalam ruko milik korban Afri Gunawan.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa Bersama Terdakwa Wendi Prananda Alias Wendi dan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron dan temannya Najar Husain Alias Raja Keling Dan Nanda Seto berkumpul pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 02.00 wib dirumah milik Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron yang beralamat di jalan bromo Gg Jermal No. 2 Kel. Binjai Kec. Medan Denai dengan maksud untuk melakukan pencurian atas ajakan Najar Husain Alias Raja Keling dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa menyetujui ajakan yang ditawarkan oleh Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) dan Terdakwa dikarenakan hari masih terang pencurian belum kami lakukan;
- Bahwa pada sekitar pukul 03.30 wib Para Terdakwa, Najar Husain Alias Raja Keling (DPO), dan Nanda Seto (DPO) berkumpul kembali kerumah gedung milik Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) yang terletak di jalan Menteng II Kel. Binjai Kec. Medan Denai tepatnya dibelakang Masjid Baiturrahman.
- Bahwa benar selanjutnya Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) dan Terdakwa pergi berdua dengan berjalan kaki menuju gang Setia Budi sedangkan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron dan Nanda Seto (DPO) masih berada digedung milik Najar Husain Alias Raja Keling (DPO).
- Bahwa sekitar pukul 03.45 wib Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) dan Terdakwa datang kembali dan saat itu Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) membagi tugas kepada para Terdakwa dan dimana Terdakwa mendapatkan tugas untuk mengeluarkan kereta dari dalam ruko, Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron mendapatkan tugas untuk mendorong kereta dan Nanda Seto mendapatkan tugas untuk mengawasi situasi sekitar tempat kejadian perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa, Najar Husain Alias Raja Keling (DPO), Heri Koto Alias Kolor (DPO dan Nanda Seto (DPO) menuju rumah saksi korban di jalan Bromo no. 99 kel. Tegal Sari III kec. Medan Area dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 BK tidak ingat.
- Bahwa sesampainya didalam rumah saksi korban Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) lalu membuka pintu yang terbuat dari besi dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa Wendi Prananda Alias Wendi disuruh oleh Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) masuk kedalam ruko milik saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R warna merah tahun 2017 BK 6569 AGY milik saksi korban yang terletak didepan pintu masuk ruko lalu terdakwa I mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban keluar ruko dalam keadaan mesin mati dan diluar ruko Terdakwa Wendi Prananda Alias Wendi menaiki sepeda motor dalam keadaan mati dengan didorong menggunakan kaki kanan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron sambil mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BK tidak diingat lagi menuju jalan Bromo.
- Bahwa Terdakwa lalu disuruh oleh Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) untuk memeriksa barang-barang dan tas yang berada didalam ruko dan didalam tas warna merah maron berisikan satu pasang sepatu sket merk Adidas warna hitam lalu Terdakwa pergi bergabung dengan teman-temannya.
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R warna merah tahun 2017 BK 6569 AGY milik saksi korban telah dijual oleh Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) seharga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan sepeda motor maka Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Wendi Prananda Alias Wendi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron dan Terdakwa Veriandi Alias Veri tidak ada ijin untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron dan Terdakwa Veriandi Alias Veri korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika dan divonis selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar BPKB Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna Merah tahun 2017 No. Polisi 6569 AGY, No. Rangka: MH1KC8218HK125228, No. Mesin: KC82E1122949 An. Afri Gunawan
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) Buah Flashdisk hasil rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 diketahui sekitar pukul 05.20 Wib di Jalan Bromo No. 102 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area tepatnya didalam rumah toko (ruko) milik saksi korban Arfi Gunawan;
- Bahwa adapun barang yang dicuri berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek/ type Honda CB 150 R warna merah tahun 2017, No. Polisi BK 6569 AGY, Uang tunai sebesar Rp. 8.500.000.00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) selok rokok merek Dunhill Mild, 1 (satu) selok rokok Sampoerna 16, 1 (satu) selok rokok isi 12, 1 (satu) selok rokok Surya isi 16, 1 (satu) selok rokok Surya isi 12, 1 (satu) selok rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) selok rokok Dji Sam Soe Magnum dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maron yang berisikan 1 (satu) pasang sepatu ket merek Adidas warna hitam milik Afri Gunawan atau tetangga saksi;
- Bahwa sebelum hilang barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek/ type Honda CB 150 R warna merah tahun 2017, No. Polisi BK 6569 AGY terletak didalam ruko tepatnya didepan meja kasir, Uang tunai sebesar Rp 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) didalam tas selempang warna biru doker terletak di dalam etalase dibawa laci dan 1(satu) selop rokok merek Dunhill Mild, 1 (satu) selop rokok Sampoerna 16, 1(satu) selop rokok isi 12, 1(satu) selop rokok Surya isi 16, 1 (satu) selop rokok Surya isi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12, 1 (satu) selop rokok Dji Sam Soe, 1(satu) selop rokok Dji Sam Soe Magnum dan 1(satu) buah tas selempang warna merah maron yang berisikan 1(satu) pasang sepatu ket merek Adidas warna hitam terletak disandaran kursi dibawa tangga ruko.

- Bahwa hasil rekaman CCTV Pelaku berjumlah tiga orang laki-laki yang tidak saksi kenal yakni : Raja Keling (Nama panggilan ), Wendi (Nama Panggilan) dan Iwan Aron (Nama Panggilan );
- Bahwa cara ketiga pelaku dapat masuk kedalam ruangan dengan merusak 2 (dua) buah gembok pintu.
- Bahwa atas keterangan dari warga Jemaah Mesjid dilingkungan tempat tinggal saksi korban pada saat pulang dari Sholat Subuh dan Identitas pelaku Wendi saksi korban mendapatkannya atas keterangan dari Ibu Siti Khadijah yang melihat langsung bahwa pelaku Wendi yang mendorong keluar dari dalam ruko saksi 1(satu) unit sepeda motor merek/ type Honda CB 150 R warna merah tahun 2017, No.Polisi BK 6569 AGY milik saksi korban;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan temannya Najjar Husain Alias Raja Keling (DPO), Heri Koto Alias Kolor (DPO), dan Nanda Seto (DPO) melakukan pencurian didalam ruko milik korban Afri Gunawan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa Wendi Prananda Alias Wendi, bersama dengan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron, Terdakwa Veriandi alias Veri, Najjar Husain Alias Raja Keling (DPO) dan Nanda Seto (DPO) berkumpul pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 02.00 wib dirumah milik Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron yang beralamat di jalan bromo Gg Jermal No. 2 Kel. Binjai Kec. Medan Denai dengan maksud untuk melakukan pencurian atas ajakan Najjar Husain Alias Raja Keling (DPO) dan para Terdakwa menyetujui;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa menyetujui ajakan yang ditawarkan oleh Najjar Husain Alias Raja Keling dan Terdakwa dikarenakan hari masih terang pencurian belum dilakukan;
- Bahwa pada sekitar pukul 03.30 wib para Terdakwa, Najjar Husain Alias Raja Keling (DPO), dan Nanda Seto (DPO) berkumpul kembali kerumah gedung milik Najjar Husain Alias Raja Keling (DPO) yang terletak di jalan Menteng II Kel. Binjai Kec. Medan Denai tepatnya dibelakang Masjid Baiturrahman;
- Bahwa benar selanjutnya Najjar Husain Alias Raja Keling (DPO) dan Terdakwa Veriandi alias Veri pergi berdua dengan berjalan kaki menuju

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang Setia Budi sedangkan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron dan Nanda Seto (DPO) masih berada digedung milik Najar Husain Alias Raja Keling.

- Bahwa sekitar pukul 03.45 wib Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) dan Terdakwa Veriandi alias Veri datang kembali dan saat itu Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) membagi tugas kepada Para Terdakwa dan dimana Terdakwa Wendi Prananda alias Wendi mendapatkan tugas untuk mengeluarkan kereta dari dalam ruko, Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron mendapatkan tugas untuk mendorong kereta dan Nanda Seto (DPO) mendapatkan tugas untuk mengawasi situasi sekitar tempat kejadian perkara sedangkan Terdakwa.III.Veriandi alias Veri mendapat tugas untuk memeriksa barang-barang yang ada di dalam ruko;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Najar Husain Alias Raja Keling (DPO), Heri Koto Alias Kolor (DPO) dan Nanda Seto (DPO) menuju rumah saksi korban di jalan Bromo no. 99 kel. Tegal Sari III kec. Medan Area dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 BK tidak ingat.
- Bahwa sesampainya didalam rumah saksi korban Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) lalu membuka pintu yang terbuat dari besi dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa .I. Wendi Prananda Alias Wendi disuruh oleh Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) masuk kedalam ruko milik saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R warna merah tahun 2017 BK 6569 AGY milik saksi korban yang terletak didepan pintu masuk ruko lalu Terdakwa I Wendi Prananda Alias Wendi mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban keluar ruko dalam keadaan mesin mati dan diluar ruko Terdakwa Wendi Prananda Alias Wendi menaiki sepeda motor dalam keadaan mati dengan didorong menggunakan kaki kanan Terdakwa .II. Irwan Taruna Alias Iwan Aron sambil mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BK tidak diingat lagi menuju jalan Bromo.
- Bahwa Terdakwa III.Veriandi alias Veri lalu disuruh oleh Najar Husain Alias Raja Keling untuk memeriksa barang-barang dan tas yang berada didalam ruko dan didalam tas warna merah maron berisikan satu pasang sepatu sket merk Adidas warna hitam lalu Terdakwa pergi bergabung dengan teman-temannya.
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R warna merah tahun 2017 BK 6569 AGY milik saksi korban telah dijual oleh Najar Husain Alias Raja Keling kepada Para Terdakwa dan temannya didaerah

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar XII Tanjung Morawa sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan sepeda motor maka Terdakwa Veriandi alias Veri mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Wendi Prananda Alias Wendi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa sudah habis untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa .I. Wendi Prananda Alias Wendi, Terdakwa.II. Irwan Taruna Alias Iwan Aron dan Terdakwa.III. Veriandi Alias Veri tidak ada ijin untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa .I. Wendi Prananda Alias Wendi, Terdakwa.II. Irwan Taruna Alias Iwan Aron dan Terdakwa.III. Veriandi Alias Veri korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan di benarkan oleh saksi dan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Veriandi Alias Veri sudah pernah dihukum terkait penyalahgunaan Narkotika dan divonis selama 10 (sepuluh) tahun sedangkan Terdakwa Wendi Prananda Alias Wendi dan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Para Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat diajtuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 2 KUHPidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang;**
- 3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
- 4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**
- 5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**
- 6. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih;**
- 7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang laki-laki bernama 1. Wendi Pranana Alias Wendi, 2. Irwan Taruna Alias Iwan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aron dan 3.Veriandi Alias Veri yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dibawah sumpah yaitu saksi Afri Gunawa (saksi korban) telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek/ type Honda CB 150 R warna merah tahun 2017, No. Polisi BK 6569 AGY, Uang tunai sebesar Rp. 8.500.000.00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) selok rokok merek Dunhill Mild, 1 (satu) selok rokok Sampoerna 16, 1 (satu) selok rokok isi 12, 1 (satu) selok rokok Surya isi 16, 1 (satu) selok rokok Surya isi 12, 1 (satu) selok rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) selok rokok Dji Sam Soe Magnum dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maron yang berisikan 1 (satu) pasang sepatu ket merek Adidas warna hitam;

Menimbang, bahwa dari fakta dimaksud, Majelis Hakim berpendapat hal mana telah cukup bagi Majelis Hakim untuk mendapatkan fakta yang utuh atas barang-barang dimaksud, yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Afri Gunawa yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bersesuaian



pula dengan keterangan para Terdakwa yang menerangkan para Terdakwa benar telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/ type Honda CB 150 R warna merah tahun 2017, No. Polisi BK 6569 AGY, Uang tunai sebesar Rp. 8.500.000.00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) selok rokok merek Dunhill Mild, 1 (satu) selok rokok Sampoerna 16, 1 (satu) selok rokok isi 12, 1 (satu) selok rokok Surya isi 16, 1 (satu) selok rokok Surya isi 12, 1 (satu) selok rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) selok rokok Dji Sam Soe Magnum dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maron yang berisikan 1 (satu) pasang sepatu ket merek Adidas warna hitam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pula telah terbukti bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 diketahui sekitar pukul 05.20 Wib di Jalan Bromo No. 102 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area tepatnya didalam rumah toko (ruko);

Menimbang, bahwa cara ketiga pelaku dapat masuk kedalam ruangan dengan merusak 2 (dua) buah gembok pintu;

Menimbang, bahwa sebelum hilang barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek/ type Honda CB 150 R warna merah tahun 2017, No. Polisi BK 6569 AGY terletak didalam ruko tepatnya didepan meja kasir, uang tunai sebesar Rp 8.500.000.- ( Delapan juta lima ratus ribu rupiah) didalam tas selempang warna biru dongker terletak di dalam etalase dibawa laci dan 1(satu) selop rokok merek Dunhill Mild, 1(satu) selop rokok Sampoerna 16, 1(satu) selop rokok isi 12, 1(satu) selop rokok Surya isi 16, 1 (satu) selop rokok Surya isi 12, 1 (satu) selop rokok Dji Sam Soe, 1(satu) selop rokok Dji Sam Soe Magnum dan 1(satu) buah tas selempang warna merah maron yang berisikan terletak dirak rokok tepatnya dibelakang meja kasir dan 1(satu) pasang sepatu ket merek Adidas warna hitam terletak disandaran kursi dibawa tangga ruko.

Menimbang, bahwa hasil rekaman CCTV Pelaku berjumlah tiga orang laki-laki yang tidak saksi kenal yakni : Raja Keling (Nama panggilan ), Wendi (Nama Panggilan) dan Iwan Aron (Nama Panggilan );

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor maka Terdakwa Veriandi alias Veri mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Wendi Prananda Alias Wendi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh para Terdakwa sudah habis untuk keperluan sehari-hari.



Menimbang bahwa akibat kejadian ini saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"mengambil sesuatu barang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi Afri Gunawan dan bukan milik Terdakwa 1 Wendi Prananda Alias Wendi, Terdakwa 2. Irwan Taruna Alias Iwan Aron, Terdakwa 3. Veriandi Alias Ver dan teman para Terdakwa lainnya yaitu : Najar Husain Alias Raja Keling (DPO), Heri Koto Alias Kolor (DPO) dan Nanda Seto (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"*;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari para Terdakwa bersama Najar Husain Alias Raja Keling (DPO), Heri Koto Alias Kolor (DPO) dan Nanda Seto (DPO) untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti perbuatan para Terdakwa bersama dengan Najar Husain Alias Raja Keling (DPO), Heri Koto Alias Kolor (DPO) dan Nanda Seto (DPO) tersebut adalah tanpa ijin dari saksi korban Afri Gunawan dan mengakibatkan saksi Afri Gunawan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *"Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)"*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Najar Husain Alias Raja Keling (DPO), Heri Koto Alias Kolor (DPO) dan Nanda Seto (DPO) dilakukan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 05.20 wib tepatnya di dalam rumah toko (ruko) di Jalan Bromo No. 99 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan yang mana Para Terdakwa bersama dengan Najar Husain Alias Raja Keling (DPO), Heri Koto Alias Kolor (DPO) dan Nanda Seto (DPO) berada di tempat tersebut adalah tanpa setahu dan bertentangan dengan kemauan saksi korban Afri Gunawan;

Menimbang bahwa dari tempus delicti dimaksud berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat masih termasuk waktu malam jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan yang dimaksud waktu malam adalah *"masa antara matahari terbenam dan matahari terbit"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam *"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan pencurian barang milik saksi korban Afri Gunawan adalah dilakukan oleh Terdakwa.1. Wendi Prananda Alias Wendi, Terdakwa.2. Irwan Taruna Alias Iwan Aron dan dan Terdakwa .3. Veriandi alias Veri bersama dengan teman para Terdakwa yaitu Najar Husain Alias Raja Keling (DPO), Heri Koto Alias Kolor (DPO) dan Nanda Seto (DPO) berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 02.00 wib di rumah milik Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron yang beralamat di jalan bromo Gg Jermal No. 2 Kel. Binjai Kec. Medan Denai dengan maksud untuk melakukan pencurian atas ajakan Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) dan para Terdakwa menyetujui;

Menimbang, bahwa pada saat itu Para Terdakwa menyetujui ajakan yang ditawarkan oleh Najar Husain Alias Raja Keling dan Terdakwa dikarenakan hari masih terang pencurian belum dilakukan;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 03.30 wib para Terdakwa, Najar Husain Alias Raja Keling (DPO), dan Nanda Seto (DPO) berkumpul kembali kerumah gedung milik Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) yang terletak di jalan Menteng II Kel. Binjai Kec. Medan Denai tepatnya dibelakang Masjid Baiturrahman;



Menimbang, bahwa benarnya selanjutnya Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) dan Terdakwa Veriandi alias Veri pergi berdua dengan berjalan kaki menuju gang Setia Budi sedangkan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron dan Nanda Seto (DPO) masih berada digedung milik Najar Husain Alias Raja Keling;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.45 wib Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) dan Terdakwa Veriandi alias Veri datang kembali dan saat itu Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) membagi tugas kepada Para Terdakwa dan dimana Terdakwa Wendi Prananda alias Wendi mendapatkan tugas untuk mengeluarkan kereta dari dalam ruko, Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron mendapatkan tugas untuk mendorong kereta dan Nanda Seto (DPO) mendapatkan tugas untuk mengawasi situasi sekitar tempat kejadian perkara sedangkan Terdakwa.III.Veriandi alias Veri mendapat tugas untuk memeriksa barang-barang yang ada di dalam ruko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Najar Husain Alias Raja Keling (DPO), Heri Koto Alias Kolor (DPO) dan Nanda Seto (DPO) menuju rumah saksi korban di jalan Bromo no. 99 kel. Tegal Sari III kec. Medan Area dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 BK tidak ingat;

Menimbang, bahwa sesampainya didalam rumah saksi korban Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) lalu membuka pintu yang terbuat dari besi dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa .1. Wendi Prananda Alias Wendi disuruh oleh Najar Husain Alias Raja Keling (DPO) masuk kedalam ruko milik saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R warna merah tahun 2017 BK 6569 AGY milik saksi korban yang terletak didepan pintu masuk ruko lalu Terdakwa I Wendi Prananda Alias Wendi mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban keluar ruko dalam keadaan mesin mati dan diluar ruko Terdakwa Wendi Prananda Alias Wendi menaiki sepeda motor dalam keadaan mati dengan didorong menggunakan kaki kanan Terdakwa .II. Irwan Taruna Alias Iwan Aron sambil mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BK tidak diingat lagi menuju jalan Bromo;

Menimbang, bahwa Terdakwa III.Veriandi alias Veri lalu disuruh oleh Najar Husain Alias Raja Keling untuk memeriksa barang-barang dan tas yang berada didalam ruko dan didalam tas warna merah maron berisikan satu pasang sepatu sket merk Adidas warna hitam lalu Terdakwa pergi bergabung dengan teman-temannya;





Menimbang, bahwa benar kemudian 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R warna merah tahun 2017 BK 6569 AGY milik saksi korban telah dijual oleh Najar Husain Alias Raja Keling kepada Para Terdakwa dan temannya didaerah Pasar XII Tanjung Morawa sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan sepeda motor maka Terdakwa Veriandi alias Veri mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Wendi Prananda Alias Wendi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa .I. Wendi Prananda Alias Wendi, Terdakwa.II. Irwan Taruna Alias Iwan Aron dan Terdakwa.III. Veriandi Alias Veri bersama dengan Najar Husain Alias Raja Keling (DPO), Heri Koto Alias Kolor (DPO) dan Nanda Seto (DPO) tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketujuh *"untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti cara Para Terdakwa bersama dengan Najar Husain Alias Raja Keling (DPO), Heri Koto Alias Kolor (DPO) dan Nanda Seto (DPO) masuk kedalam rumah toko (ruko) saksi korban Afri Gunawan adalah dengan merusak 2 (dua) buah gembok pintu sehingga para Terdakwa bersama dengan Najar Husain Alias Raja Keling (DPO), Heri Koto Alias Kolor (DPO) dan Nanda Seto (DPO) dapat masuk dan mengambil dan mengambil barang milik saksi korban Afri Gunawan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/ type Honda CB 150 R warna merah tahun 2017, No. Polisi BK 6569 AGY, Uang tunai sebesar Rp. 8.500.000.00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) selok rokok merek Dunhill Mild, 1 (satu) selok rokok Sampoerna 16, 1 (satu) selok rokok isi 12, 1 (satu) selok rokok Surya isi 16, 1 (satu) selok rokok Surya isi 12, 1 (satu) selok rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) selok rokok Dji Sam Soe Magnum dan 1



(satu) buah tas selempang warna merah maron yang berisikan 1 (satu) pasang sepatu ket merek Adidas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menanggukkan penahanan para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHP para Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada para Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku para Terdakwa agar dikemudian hari para Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berperilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :



- 1 (satu) Lembar BPKB  
Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna Merah tahun 2017 No.  
Polisi 6569 AGY, No. Rangka: MH1KC8218HK125228, No. Mesin:  
KC82E1122949 An. AFRI GUNAWAN;

- 1 (satu) Buah Tas  
Selempang Warna Biru Dongker;

- 1 (satu) Buah Flashdisk  
hasil rekaman CCTV;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban Afri Gunawan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Afri Gunawan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Veriandi Alias Veri sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa Wendi Pranata Als Wendi dan Terdakwa Irwan Taruna Alias Iwan Aron belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronikdan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I. Wendi Pranada Alias Wendi**, Terdakwa **II. Irwan Taruna Alias Iwan Aron** dan Terdakwa **III. Veriandi Alias Veri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Kedaan Memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar BPKB Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna Merah tahun 2017 No. Polisi 6569 AGY, No. Rangka: MH1KC8218HK125228, No. Mesin: KC82E1122949 An. AFRI GUNAWAN;
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Biru Dongker
  - 1 (satu) Buah Flashdisk hasil rekaman CCTV;
- Dikembalikan kepada saksi Korban Afri Gunawan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Firza Ardiansyah, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Yuridiansyah, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri pula oleh Novalita, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**

**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**

**Sulhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,

**Yuridiansyah, S.H.**